


**PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA BAGI MAHASISWA  
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA YANG MELAKUKAN  
PRAKTIKUM DI LABORATORIUM MENURUT HUKUM  
KETENAGAKERJAAN INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti  
Ujian Skripsi / Komprehensif**

**Oleh:**

**JAUHARI**

**02013100178**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2007**

344.0465  
Jan  
2007

R. 4787/4790 - Pg.



**PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA BAGI MAHASISWA  
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA YANG MELAKUKAN  
PRAKTIKUM DI LABORATORIUM MENURUT HUKUM  
KETENAGAKERJAAN INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti  
Ujian Skripsi / Komprehensif**

**Oleh:  
JAUHARI  
02013100178**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2007**

**PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA MAHASISWA POLITEKNIK  
NEGERI SRIWIJAYA YANG MELAKUKAN PRAKTIKUM DI  
LABORATORIUM MENURUT HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA**

**Persetujuan Skripsi**

**Nama** : Jauhari  
**N I M.** : 02013100178  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum Dan Bisnis

**Palembang, 9 Oktober 2006**

**Menyetujui :**

**Pembimbing I**



**H. Zulkarnain Ibrahim, S.H, M.HUM**  
**NIP : 131639379**

**Pembimbing II**



**Ahmaturrahman, S.H,**  
**NIP : 131861178**

Telah diuji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 11 November 2006

Nama : Jauhari

Nomor Induk Mahasiswa : 02013100178

Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Bisnis

**TIM PENGUJI :**

1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman, S.H, MH.

2. Sekretaris : M. Fikri Salman, S.H.

3. Anggota : Mohjan, S.H, M.Hum.

4. Anggota : H. Zulkarnain Ibrahim, S.H, M.Hum.



Palembang, 24 November 2006  
Mengetahui  
Dekan,



M. Rasyid Ariman, S.H, MH.  
NIP. 130604256



## *FIRMAN ALLAH SWT:*

*"Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya,  
dan pada sisi kami suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka  
tidak dianiaya"*

*(Al Mu'minun : 62)*

*"Sesungguhnya Sesudah kesulitan itu ada kemudahan"*

*(Alam Nasyah : 6)*

*Kupersembahkan Untuk:*

*Istriku Tercinta Marlina Zety*

*Anak - Anakku : Novia, Ukon, Ical, Aldo*

*Rekan Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. karena berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Perlindungan Keselamatan Kerja Bagi Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya Yang Melakukan Praktikum di laboratorium Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan kerja bagi mahasiswa yang mengalami kecelakaan dan bagaimana perlindungan hukum serta tanggung jawab Politeknik Negeri Sriwijaya, PT. Jasaraharja Putera dan PT. Jamsostek. Dari hasil Penelitian Penulis, penulis menyarankan hendaknya Politeknik Negeri Sriwijaya memberikan sanksi tegas kepada mahasiswa yang melakukan praktikum di laboratorium yang tidak disiplin dengan tidak memakai alat pelindung keselamatan kerja


Penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menyajikan suatu karya tulis yang baik namun masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan untuk itu penulis sangat mengharapkan saran serta kritik yang bersifat membangun terhadap karya tulis ini sehingga akan menjadi lebih baik dimasa yang akan datang.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Yth. Bapak H. Zulkarnain Ibrahim, S.H, M.Hum selaku Pembimbing satu dan Bapak Ahmaturrahman, S.H. selaku Pembimbing dua.

Palembang, Oktober 2006  
Penulis,

## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL  |         |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....  | i       |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....   | ii      |
| KATA PENGANTAR .....   | iii     |
| DAFTAR ISI .....   | iv      |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>   |         |
| A. Latar Belakang .....  | 1       |
| B. Permasalahan .....  | 9       |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 9       |
| D. Manfaat Penelitian .....  | 10      |
| E. Ruang Lingkup .....   | 10      |
| F. Metode Penelitian .....   | 10      |
| <br><b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KETENAGAKERJAAN,<br/>KESEHATAN, KEAMANAN DAN KESELAMATAN KERJA<br/>SERTA JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA</b> |         |
| <b>A. Ketenagakerjaan</b>  |         |
| 1. Pengertian Ketenagakerjaan .....  | 12      |
| 2. Pengertian Tenaga Kerja dan Pengusaha .....   |         |



|   |    |
|---|----|
| <b>B. Perjanjian Kerja</b>                                      |    |
| 1. Pengertian Perjanjian Kerja.. .....                          | 17 |
| 2. Macam-Macam Perjanjian Kerja.....                            | 24 |
| 3. Subyek Perjanjian Kerja ... .....                            | 26 |
| 4. Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja .....            | 29 |
| <b>C. Kesehatan Kerja, Keamanan Kerja dan Keselamatan Kerja</b> |    |
| 1. Kesehatan Kerja .....  | 37 |
| 2. Keamanan dan Keselamatan Kerja .....                         | 43 |
| <b>D. Jaminan Sosial Tenaga Kerja</b>                           |    |
| 1. Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....                  | 48 |
| 2. Ruang Lingkup Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....               | 51 |
| a. Jaminan Kecelakaan Kerja .....                               | 52 |
| b. Jaminan Kematian .....                                       | 52 |
| c. Jaminan Hari Tua .....                                       | 53 |
| d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.....                          | 54 |
| 3. Jaminan Kecelakaan Kerja .....                               | 55 |

### **BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>A. Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kerja Bagi Mahasiswa Yang Melakukan Praktikum di Laboratorium.....</b> | <b>63</b> |
| <b>B. Perlindungan hukum bagi mahasiswa yang mengalami kecelakaan .....</b>                                 | <b>69</b> |

**C. Tanggung jawab Politeknik Negeri Sriwijaya,**

**PT. Jasaraharja Putera dan PT. Jamsostek ..... 71**

**BAB PENUTUP**

**A. Kesimpulan ..... 78**

**B. Saran-saran ..... 79**

**DAFTAR KEPUSTAKAAN..... 82**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tingginya angka kecelakaan dari tahun ke tahun terus meningkat, sewaktu mahasiswa melakukan praktikum di laboratorium – laboratorium yang ada di Politeknik Negeri Sriwijaya, khususnya laboratorium Teknik Kimia. Berdasarkan data PT. Jasaraharja Putera Cabang Kapten A. Rivai Palembang, dari 6 (enam) Laboratorium yang ada di Politeknik Negeri Sriwijaya, ternyata laboratorium Teknik Kimia yang paling berbahaya. Hal ini terbukti dari klaim yang diajukan ke PT Jasaraharja Putera, angka kecelakaan yang dilakukan mahasiswa praktikum di laboratorium menduduki peringkat teratas. Kecelakaan rata - rata dikarenakan mahasiswa tidak disiplin menggunakan alat pelindung yang wajib dipakai sewaktu akan melakukan praktikum, seperti masker dan sarung tangan. *Human error (kesalahan manusia)* terjadi ketika mahasiswa melakukan uji coba sendiri dengan bahan kimia yang sangat berbahaya dan beracun tanpa didampingi oleh Instrukturnya.

Erwana Dewi, dalam bukunya Pedoman Keselamatan Kerja Laboratorium membagi enam bahan – bahan kimia sangat berbahaya dan cara penanggulangannya. Untuk memudahkan cara mengenali, menangani bahan kimia dan penanggulangannya dapat diklafikasikan menjadi enam,<sup>1)</sup> yaitu :

---

<sup>1)</sup> Erwana Dewi, *Pedoman Keselamatan Kerja Laboratorium, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, 2005 Hlm. 4.*

1. Bahan kimia beracun (Toxic substances)
2. Bahan kimia korosif (Corrosive substances)
3. Bahan kimia mudah terbakar (Flammable substances)
4. Bahan kimia mudah meledak (Explosive substances)
5. Bahan kimia oksidator (Oxidizing substances)
6. Bahan kimia radioaktif (Radioactive substances)

Penggunaan bahan kimia berbahaya dalam laboratorium atau industri cukup banyak, hal ini disebabkan oleh banyaknya jenis reagen kimia yang dipakai, meskipun kadang kala penggunaannya hanya sedikit . Suatu bahan kimia apabila kita mengetahui dan mengenal sifat atau jenis bahan tersebut maka akan memudahkan didalam penanganannya yakni meliputi cara pencampuran, cara mereaksikan, cara pemindahan atau pengangkutan dan cara penyimpanannya.

Pada dasarnya hampir semua bahan kimia adalah racun, hanya bahayanya tergantung reaksinya terhadap kesehatan, apakah jumlah tertentu zat yang masuk kedalam tubuh sudah diambang batas atau belum, dalam pengerjaan menggunakan zat kimia dilaboratorium atau industri kemungkinan masuknya bahan kimia kedalam tubuh melalui beberapa saluran, yaitu:

- a) Melalui mulut atau tertelan: hal ini jarang sekali terjadi kecuali terjadi kesalahan prosedur pengerjaan, misal memipet dari mulut, atau makan dan minum di ruang laboratorium.
- b) Melalui kulit. Zat – zat seperti aniline, nitrobenzene, fenol dan asam sianida sangat mudah terserap kulit terutama apabila kita mengalami luka

dan luka tersebut terkena bahan kimia diatas maka melalui luka tadi bahan kimia beracun dapat masuk ke dalam tubuh.

- c) Melalui pernapasan, gas, debu dan uap mudah terserap lewat pernapasan dan saluran ini merupakan sebagian besar kasus keracunan terjadi. Gas – gas seperti sulphur dioksida, gas clor dapat langsung memberikan efek pada jalan pernafasan, tetapi apabila yang terisap berupa gas HCN, CO, H<sub>2</sub>S, uap Pb dan Zn maka zat ini akan masuk kedalam darah lalu terdistribusi keseluruh tubuh.

Gangguan toksin atau racun dari bahan – bahan kimia terhadap tubuh berbeda beda, misalnya CCl<sub>4</sub> dan benzene dapat menimbulkan kerusakan pada hati, Metyl isoceanat (MIC) dapat menyebabkan kebutaan dan kematian, senyawa merkuri (air raksa) dapat menimbulkan kelainan pada genetic atau keturunan. Senyawa organic yang mengadung benzene, senyawa nikel dan krom dapat bersifat karsinogenik atau penyebab penyakit kanker. Gangguan tersebut diatas sangat bergantung pada kondisi kesehatan para pekerjanya. Kondisi badan yang sehat dan makanan bergizi akan mudah mengganti kerusakan sel – sel akibat keracunan, sedangkan kondisi kurang gizi akan sangat rawan terhadap keracunan.<sup>2)</sup>

Untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, maka Negara telah menyetujui melalui peraturan perundang-undangan. Pada Alinea Pertama Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program

---

<sup>2)</sup> *Ibid, Hlm. 1- 2.*

Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dijelaskan bahwa Pembangunan Nasional yang terus berlangsung selama ini telah memperluas kesempatan kerja dan memberikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi tenaga kerja dan keluarganya. Namun kemampuan bekerja dan penghasilan tersebut dapat berkurang atau hilang karena berbagai risiko yang dialami tenaga kerja, yaitu kecelakaan, cacat, sakit, hari tua, dan meninggal dunia. Oleh karenanya untuk menanggulangi risiko-risiko tersebut, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Kerja mengatur pemberian jaminan kecelakaan kerja, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan kematian.

Masalah yang menyangkut tenaga kerja cukup banyak, terutama masalah yang berhubungan dengan pengusaha dan tempat dimana mereka bekerja. Seiring dengan kemajuan dibidang teknologi di berbagai bidang kegiatan usaha dapat mengancam keselamatan dan kesehatan para pekerja sehingga peluang timbulnya kecelakaan semakin tinggi.

Dari tahun ketahun kasus kecelakaan kerja semakin meningkat. Berdasarkan New Antara, Jakarta menjadi salah satu provinsi dengan angka kecelakaan kerja tertinggi di tanah air dengan 9000 kasus pada 2005 (data hingga desember 2005) dan pembayaran klaim jamsostek sebesar Rp 46 miliar. <sup>3)</sup> Harian umum Sumatera Ekspres, 8 Oktober 2004, bahwa “ Kasus kecelakaan semester pertama tahun 2004 (Januari – Juli) di Indonesia cukup tinggi. Berdasarkan data yang dikeluarkan PT.

---

<sup>3)</sup> *New Antara, Jakarta, 7 Januari 2006, Hlm.2 - 4.*

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) tercatat 48.067 atau 343 kasus perhari. Dari jumlah orang yang meninggal ada 800 orang atau 6 orang perhari, cacat 46 ribu kasus atau 33 perhari. Tingginya kecelakaan kerja disebabkan oleh banyak faktor, salah satu diantaranya adalah tempat kerja, laboratorium, bengkel. Mahasiswa dalam melakukan praktikum dilaboratorium, bengkel, juga menggunakan bahan kimia sangat berbahaya dan beracun serta alat – alat yang canggih dan modern, sehingga alat – alat yang digunakan tersebut dapat memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja. Berdasarkan Konvensi Internasional Labor Organisation (ILO) Tahun 1952 Nomor 102 dijelaskan bahwa, dalam produksi sistem modern dipergunakan mesin atom, mesin motor, mesin listrik dari berjuta – juta kekuatan kuda, bahan – bahan kimia yang mudah meledak, derajat panas yang sangat tinggi dan sebagainya. Laboratorium dan Bengkel yang memakai mesin listrik, bahan kimia beracun sangat mudah terjadinya kecelakaan. Selain menggunakan tenaga kerja untuk menekan risiko akibat angka kecelakaan kerja di Jakarta, PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja telah menunjuk sejumlah klinik, poliklinik dan rumah sakit di Jakarta sebagai bagian dari 122 pelayan kesehatan yang bekerjasama untuk memberikan pelayanan akibat risiko kerja dan kecelakaan. Direktur Operasi dan Pelayanan PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero), ketika meresmikan Rumah Sakit Halimun Medical Center (HMC) di Manggarai Jakarta, tanggal, 26 Januari 2005 mengatakan, kerjasama tersebut sebagai upaya peningkatan pelayanan dalam program Jaminan

---

<sup>4)</sup> *Harian Umum Sumatera Exspress, Palembang, 8 Oktober 2004, Hlm.4.*

Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Tahun 2005, PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja mencatat terjadi 9000 kasus kecelakaan kerja dan membayar klaim senilai RP 46 mil. Pelayanan kesehatan pada satu jam pertama dapat menekan angka kematian dan cacat seumur hidup, karena itu diperlukan pelayanan cepat pasca kecelakaan. Untuk menekan resiko tinggi dari kecelakaan, disamping itu PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja telah meningkatkan nilai santunan berkala dalam Jaminan Kematian (JK) yang semula hanya enam juta rupiah ditambah santunan berkala sebesar Rp 50 ribu selama 24 jam, kini menjadi enam juta rupiah ditambah santunan berkala Rp 200.000 selama 24 bulan. Santunan berkala ini mulai berlaku pada 15 Januari 2006.<sup>4)</sup>

Sebagai dasar Peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yaitu Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja , dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep-190/Men/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa Konstruksi.<sup>5)</sup>

Jaminan Sosial dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota – anggotanya untuk resiko – resiko atau peristiwa – peristiwa tertentu dengan tujuan, sejauh mungkin, untuk menghindari terjadinya peristiwa – peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya

---

<sup>5)</sup> Ibid.

sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis dan atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak <sup>6)</sup>. Kepedulian Perusahaan mengikuti Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja cukup tinggi. Berdasarkan Harian Umum Sumatera Ekspres, 7 Oktober 2004, bahwa Kepedulian perusahaan yang ada di Kabupaten Musirawas untuk menjamin keselamatan para pekerjanya ternyata cukup tinggi. Terbukti hampir 80% tenaga kerja yang ada di Kabupaten Musirawas didaftarkan oleh perusahaan masing-masing ke pihak Jaminan Sosial Tenaga Kerja. <sup>6)</sup>

Setiap tenaga kerja yang telah mengikuti program Jaminan Sosial Tenaga Kerja berhak untuk mendapatkan jaminan yang berhubungan dengan kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan pemeliharaan kesehatan. Melirik aspek hukum untuk memberikan dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja, khususnya Jaminan Kecelakaan

Dalam praktek di lapangan sulit untuk memberikan batasan apakah kecelakaan yang terjadi benar – benar akibat pekerjaan atau bukan. Seringkali hal ini dijadikan alasan oleh pengusaha untuk tidak memberikan uang jaminan. Hal demikian disebabkan kurangnya pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan Jamsostek. Biasanya jaminan sosial tenaga kerja akan memberikan biaya perawatan dan santunan kepada tenaga kerja apabila secara nyata timbul penyakit (gangguan fisik), cacat, maupun kematian akibat pekerjaan yang dikerjakannya. Padahal kecelakaan kerja dapat juga dilihat dari penderitaan mental tenaga kerja kadang –

---

<sup>6)</sup> *Zainal Asikin, et al. Dasar – dasar Hukum Perburuhan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hlm. 78.*

kadang sangat sulit sekali bagi tenaga kerja untuk membuktikan bahwa kecelakaan yang terjadi menyangkut pekerjaannya, oleh karena itulah perlunya di ketahui baik oleh pihak perusahaan maupun tenaga kerja batasan – batasan suatu kecelakaan kerja. Dengan kata lain jika tenaga kerja hendak meminta ganti kerugian karena kecelakaan kerja yang menyangkut pekerjaannya, maka tenaga kerja harus dapat membuktikan bahwa kecelakaan itu terjadi disebabkan oleh kesalahan perusahaan atau kelalaian perusahaan tidak memenuhi kewajibannya untuk mengatur dan memelihara tempat kerja dan alat kerja sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan kecelakaan ini bagi tenaga kerja sangatlah sulit karena dalam hal ini posisi tenaga kerja yang memang sangatlah lemah.

Pada Alinea Keenam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, menjelaskan bahwa, agar kepersertaan wajib dari jaminan social tenaga kerja dipatuhi oleh segenap pengusaha dan tenaga kerja, maka Undang – undang Nomor 13 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah ini memberikan sanksi yang tujuannya untuk mendidik yang bersangkutan dalam memenuhi kewajibannya. Sanksi tersebut merupakan upaya terakhir, setelah upaya – upaya lain dilakukan, dalam rangka menegakkan ketentuan – ketentuan yang berlaku.

Untuk menerapkan program - program jaminan sosial tenaga kerja tersebut tidak bisa dilakukan sekaligus. Hal ini perlu dilakukan secara bertahap dengan melihat perkembangan situasi dan kondisi yang ada pada perusahaan dan tenaga kerja. Di samping itu, efektivitas program yang akan dilaksanakan dan kendala –

kendala yang mungkin akan menghambat pelaksanaan program, perlu diatasi karena ini merupakan kunci dari keberhasilan suatu program.

Berdasarkan uraian diatas Penulis bermaksud untuk menulis dan memaparkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **Perlindungan Keselamatan Kerja Bagi Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya Yang Melakukan Praktikum di Laboratorium Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.**

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja bagi mahasiswa yang praktikum di laboratorium Politeknik Negeri Sriwijaya ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi mahasiswa yang mengalami kecelakaan di laboratorium Politeknik Negeri Sriwijaya tersebut ?
3. Bagaimana tanggung jawab Politeknik Negeri Sriwijaya, PT. Asuransi dan Jasaraharja Putera dan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari pada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab kecelakaan kerja bagi mahasiswa yang praktikum di laboratorium Politeknik Negeri Sriwijaya.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi mahasiswa yang menjadi korban kecelakaan sewaktu melakukan praktikum di laboratorium.

3. Untuk mengetahui tanggung jawab Politeknik Negeri Sriwijaya, PT. Asuransi Jasaraharja Putera dan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari pada penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan dibidang perlindungan keselamatan kerja dan mengetahui hak – hak mahasiswa yang menjadi korban kecelakaan kerja sewaktu melakukan praktikum dilaboratorium teknik kimia.
2. Bagi lembaga Politeknik Negeri Sriwijaya dan PT Jasaraharja Putera sebagai bahan masukan dalam menyelesaikan hak – hak mahasiswa yang menjadi korban kecelakaan di praktikum.di laboratorium.

#### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup peneliitian skripsi ini hanya membahas pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Politeknik Negeri Sriwijaya khususnya laboratorium Jurusan Teknik Kimia. Pembahasan dititik beratkan pada hubungan kerja jaminan sosial tenaga kerja.

#### **F. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

##### **1. Metode Pendekatan**

###### **a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)**

Dalam rangka memperoleh data sekunder dilakukan pengujian terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekuder dan bahan hukum tersier yang ada kaitannya dengan permasalahan.

#### b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Dalam upaya memperoleh data primer, dilakukan wawancara dengan para Instruktur dan mahasiswa yang terkait pada permasalahan yang dibahas didalam skripsi ini.

#### 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif.

#### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil adalah Laboratorium Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Sriwijaya, di pilihnya Laboratorium Teknik Kimia Politeknik Negeri Sriwijaya di karenakan laboratorium yang paling berbahaya dari beberapa laboratorium yang ada di Politeknik Negeri Sriwijaya.

#### 4. Analisis Data

Bahan dan data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis normatif yang bertitik tolak dari peraturan – peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Analisa kualitatif yang bertitik tolak pada usaha– usaha penemuan informasi – informasi yang bersifat ungkapan subjektif dan spontan dari responden.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Literatur

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung 1982.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Rajawali Pers. Jakarta, 1992.
- Erwana Dewi, *Pedoman Keselamatan Kerja*, Program Studi Teknik Kimia Politeknik \_\_\_\_\_, *Alat – Alat Keselamatan Kerja Laboratorium*, Program Studi Teknik Kimia Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang 2004.
- F.X. Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, Bumi Aksara, Jakarta, 1998.
- G. Kartasapoetra, R. Kartasapoetra, A.G. Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Bina Aksa, Jakarta, 1998.
- Iman Soepomo, *Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan Kerja*, PDAKRI Bhayangkara, Jakarta, 1968.
- Nasution, S dan Thomas, M. *Buku Penuntun Membuat Thesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*, Jemmars, Bandung, 1988.
- Sendjun H. Manulang, *Pokok – Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Suma'mur P.K, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, CV. Hajimasagung, Jakarta, 1989.
- Zainal Asikin , et.al, *Dasar – dasar Hukum Perburuhan Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

### B. Peraturan Perundang - Undangan

- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970, Tentang Kecelakaan Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918.

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1992, Tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, Tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

**C. Media Massa**

New Antara, Jakarta , 7 Januari 2006.

Harian Umum, Sumatera Ekspres, Palembang, 8 Oktober 2004.

\_\_\_\_\_, Palembang, 7 Oktober 2004.